



NALAR HUKUM ISLAM SATRIA EFFENDI

Akhmad Kasban

UII Yogyakarta

Abstract

Reasoning as a characteristic of philosophy is seen in ushul al-fiqh, among Satria Effendi's monumental works are "Ushul Fiqh" and "Problems of Contemporary Islamic Family Law; Jurisprudence Analysis with the Ushuliyah Approach". The first book shows his position as a drafter, and the second book as a mujtahid with his analysis in a case study. The urgency of knowing the philosophical values of Islamic law is the essence of the purpose of the law itself (maqāsid ash-syari'ah).. The results showed that Satria Effendi's method of thinking is a method that uses Bayani logic and Burhani logic, both methods are applied in: Tajdid, Ijtihad Maqasidi, Ta'abbudi-Ta'aqquli, Ijtihad Tatbiqui, Moderation and Preference. While the urgency is: a) Restoring ijtiḥad textually and contextually; b) Enriching types of Islamic legal thought studies, such as case studies, fiqh manhaji, muqaran fiqh and maqāsid asy-syari'ah; c) Forming moderation thinking patterns between liberal and literal; d) Expanding the scope of ijtiḥad for both istinbati and tatbiqui; e) Case studies of "jurisprudence analysis" as consideration for subsequent judges, true legal studies, legal synchronization studies of various laws and regulations, and training a sense of justice that must be upheld in society.

Keywords: *Method of Ijtihad, Contemporary Fiqh, Satria Effendi.*

ABSTRAK

Nalar sebagai ciri khas filsafat terlihat dalam usul fikih, diantara karya monumental Satria Effendi adalah "Ushul Fiqh" dan "Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah". Buku pertama menunjukkan posisi Satria Effendi sebagai konseptor usul fikih, dan buku kedua sebagai mujtahid dengan analisisnya dalam studi kasus. Urgensi mengetahui nilai-nilai filosofi hukum Islam merupakan hakikat

tujuan hukum itu sendiri (maqāsid asy-syari'ah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pemikiran Satria Effendi adalah metode yang menggunakan nalar Bayani dan Burhani, keduanya terapkan dalam: Tajdid, Ijtihad Maqasidi, Ta'abbudi-Ta'aqquli, Ijtihad Tatbiqi, Moderasidan Preferensi. Sedangkan urgensinya ialah: a) mengembalikan ijtihad secara tekstual-kontekstual, b) memperkaya jenis-jenis studi pemikiran hukum Islam, seperti studi kasus, fikih manhaji, fikih muqaran dan maqāsid asy-syari'ah, c) membentuk pola berpikir moderasi antara liberal dan literal, d) memperluas cakupan ijtihad baik istinbati maupun tatbiqi, e) studi kasus "analisis yurisprudensi" sebagai pertimbangan hakim-hakim berikutnya, kajian hukum riil, sinkronisasi hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, dan melatih rasa keadilan yang harus ditegakkan dalam masyarakat.

Kata kunci: Metode Ijtihad, Fikih Kontemporer, Satria Effendi.

A. PENDAHULUAN

Secara umum perjalanan sejarah hukum Islam melewati berbagai fase: 1. tahapan pembentukan di masa Nabi saw. yang disebut *Insyā' wa takwīn*. 2. Tahapan penyempurnaan (*takmil*) di masa sahabat, mulai sejak Nabi saw wafat sampai akhir abad pertama hijriah. 3. Tahapan pertumbuhan, kematangan, dan kodifikasi, ini sampai pertengahan abad keempat hijriah. 4. Tahapan *taqlid*, yang mana ada anggapan bahwa pintu ijtihad tertutup sehingga terjadi stagnan, ini dimulai dari pertengahan abad keempat sampai masa kebangkitan. 5. Tahapan kebangkitan dan kesadaran fikih yang dimulai dengan gerakan fikih di era *usūlmaniyah*, kemudian berlanjut sampai pada gerakan pembaruan di awal abad ini. Masa modern ini muncul gerakan fikih non mazhab dan legislasi fikih Islam, fase terakhir ini merupakan hasil adaptasi terhadap dinamika sosial kontemporer.

Tokoh-tokoh penggerak internasional dalam pembaruan hukum Islam dengan membuka pintu ijtihad seperti: Jamaluddin Afghani (1897), Muhammad Abduh (1905), Rasyid Rida (1935), Syah Waliyullah (1762), Sayyid Ahmad Khan (1898), Yusuf al-Qaradawi dengan fikih realitas dan lain-lain. Sedangkan dalam dunia pemikiran pembaruan Hukum Islam di Indonesia banyak tokoh besar yang berperan aktif terhadap khazanah intelektual dalam bidang ini, misalnya Munawir Syadzali, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Bustanul Arifin, Hazairin, Ali Yafie, MA. Sahal Mahfud, Ibrahim Hosen, dan termasuk di dalamnya adalah Satria Effendi yang juga merupakan tokoh pembaruan dalam bidang ilmu Usul Fikih, sebagaimana Muhammad Quraish Shihab dalam bidang ilmu Tafsir dan Said Agil Husein Al-Munawwar dalam bidang ilmu Hadis|.

Menurut Fathurrahman Djamil, bahwa gagasan segar Satria Effendi mulai terlihat ketika beliau mulai mengajar di Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah) di bawah kepemimpinan Harun Nasution. Saat itu Pascasarjana identik dengan pola dan cara berpikir rasional yang dikembangkan Harun. Begitu gencarnya kecenderungan rasionalisasi dalam memahami ajaran Islam, sering kali ahli hukum Islam (*syari'ah*) dianggap sebagai kelompok yang tidak bisa diajak untuk

mengembangkan penalaran. Sampai suatu saat Harun pernah mengatakan, bahwa orang Fakultas *syari'ah* sulit diajak berpikir modern (maju dan rasional). Dalam suasana seperti inilah Satria Effendi masuk ke program Pascasarjana. Dapat dibayangkan, apabila cara berpikir orang *syari'ah* konvensional yang dipakai saat itu, Harun, sebagai pimpinan Pascasarjana, belum tentu berkenan menerima kehadiran beliau.⁴⁹

Kehadiran Satria Effendi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta bisa menjadi penyeimbang bahkan proteksi terhadap derasnya arus liberalisme yang merupakan dampak logis perubahan sosial dengan segala prosesnya: modernisasi, globalisasi, westernisasi dan sekulerisasi, maka kehadiran Satria Effendi sebagai sosok moderat antara kaum literal dan liberal. Analisa Satria Effendi sangat nampak sebagai metodologi berfikirnya tentang hukum Islam, terutama analisisnya terhadap yurisprudensi Pengadilan Agama tentang hukum-hukum keluarga, karena wewenang Peradilan Agama di Indonesia sekitar masalah-masalah: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah dan ekonomi *syari'ah*.

Analisa Satria Effendi terhadap yurisprudensi Pengadilan Agama menjadi jawaban atas kegelisahan para petinggi hukum, paling utama dari kalangan Mahkamah Agung serta Kementerian Agama, dalam perihal Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang: 1) Pembentukan suatu keluarga melalui sebuah akad pernikahan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia lahir dan batin (*sakinah, mawaddah wa rahmah*); 2) Hak dan kewajiban antara suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya; 3) Hak dan kewajiban antara orangtua terhadap anaknya dan anak terhadap orangtuanya; 4) Putusnya hubungan perkawinan; 5) Nasab (keturunan); 6) Kewarisan.⁵⁰

Dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama itu senantiasa menjadi permasalahan, sebab referensi yang digunakan oleh para hakim beragam yang terdiri atas bermacam-macam kitab fikih dari berbagai aliran pemikiran, yang berdampak keragaman keputusan Pengadilan Agama terhadap masalah yang sama, maka sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari: Buku 1 tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.⁵¹

Ada lima jenis literatur pemikiran hukum Islam yang dikenal, yaitu kitab fikih, Keputusan pengadilan, Fatwa-fatwa, Undang-Undang, dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu model kajian hukum Islam yang ditawarkan oleh Satria Effendi adalah menggunakan studi kasus, dari semua jenis literatur pemikiran hukum Islam tersebut yang telah banyak khazanahnya adalah dalam bidang fikih, sedangkan studi-studi mengenai empat jenis literatur yang lainnya masih sangat sedikit. Karena itulah studi yurisprudensi Satria Effendi ini merupakan sumbangan berharga bagi pengayaan, penyediaan, dan pemahaman literatur pemikiran hukum Islam di luar kitab-kitab fikih. Berkat gagasan dan pemikirannya itu, mengantarkan ahli hukum Islam (Indonesia) dapat berinteraksi dengan wacana modernitas. Deskripsi pemikiran Satria Effendi tentang hukum Islam bersifat

⁴⁹ Fathurrahman Djamil, "Karakteristik Pemikiran Fiqh Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA." Epilog dalam *Problematika Hukum ...*, hlm. 522-523.

⁵⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 5.

⁵¹ Tim Redaksi, *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Fokusindo, 2016), hlm. 2.

dinamis, adaptif, dan relevan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat di atas, dapat dibaca dalam berbagai tulisannya.⁵²

Ilmu filsafat ini terlihat jelas dalam ilmu *mant{iq*, ilmu kalam dan usul fikih, di antara karya monumental Satria Effendi adalah “*ushul fiqh*”, baik posisi beliau sebagai konseptor maupun mujtahid, yang kedua ini sebagaimana diungkapkan Bustanul Arifin dalam prolog buku: “*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*” dengan ungkapan beliau: “dan dewasa ini di kalangan keilmuan hukum Indonesia, segi hukum ini seakan-akan terlupakan, bahkan sejak awal-awal kemerdekaan Indonesia. Para hakim di Indonesia sekarang telah sulit sekali mengetahui putusan-putusan hakim lain, bahkan para Hakim Agung sekalipun sekarang tidak mengetahui putusan yang diambil oleh rekannya yang lain, karena banyaknya jumlah Hakim Agung, dan tidak adanya sistem diseminasi kepada umum (jurnal hukum dan lain-lain), segi hukum yang terlupakan itu diingatkan kembali oleh Satria Effendi, dengan catatan dan komentar tentang putusan-putusan Pengadilan Agama dalam Jurnal dua bulanan secara konsisten dalam rentang waktu beberapa tahun”.⁵³

Pada era Satria Effendi, secara umum pusat kajian hukum Islam seperti Pesantren dan Ma`had Aly, lebih cenderung berpikir *fiqhiyah* bukan pada metodologinya, yakni usul fikih, hal ini akibat dari kajian Islam yang parsial yaitu dari sisi hukum dan tasawuf saja. Satria Effendi berupaya memberi solusi masalah tersebut dengan menggunakan usul fikih perspektif *maqasid*, sehingga fikih menjadi dinamis. Selain Satria, pemikir usul fikih yang sezamannya adalah Munawir Sjadzali, Ibrahim Husen, Alie Yafi, Sahal Mahfudz, Hasbi Ash-Shiddieqy, Jalaludin Rakhmat, dan Nurcholish Madjid. Dengan adanya usul fikih pendekatan *maqasidasy-syariah* seperti yang ditawarkan Satria Effendi maka hukum hukum Islam yang dianggap tradisional dan jumud menjadi dinamis dan kemudian bisa menjawab tantangan baru tanpa harus keluar dari bingkai teks Islam.⁵⁴

Oleh karenanya, memahami pembaruan hukum Islam perspektif nalar hukum Satria Effendi -sebagai seorang tokoh pemikir hukum Islam Indonesia- sangatlah penting, meminjam istilah Bustanul Arifin untuk “mengingatkan kembali segi hukum yang terlupakan”, sehingga diperlukan pengkajian yang mendalam terhadapnya. Juga termasuk hal yang unik dari Satria Effendi adalah: Dalam memahami fikih Umar bin Khatthab Satria Effendi menggunakan referensi primer yakni kitab-kitab Arab klasik dalam ijtihad Umar bin Khattab, bukan referensi sekunder.

Dengan pertimbangan hal di atas, maka penulis mengambil judul disertasi “Nalar Hukum Islam Satria Effendi”, dengan batasan masalah metodologi pemikiran hukum Islam dalam karya-karya ilmiahnya, juga karena sosok beliau yang moderat antara literal dan liberal, sehingga bisa dikatakan bahwa beliau sebagai sosok doktrinal empirikal. Maka penulis meyakini pentingnya pembahasan tentang keunikan pemikiran Satria Effendi yang berbeda dengan tokoh-tokoh hukum Islam lainnya sebagaimana dijelaskan di atas, misalnya unik dalam tema-tema: *tajdid* (seperti analisis usuliyah yang terlupakan dan *ta`abbudi-ta`aqquli*), *ijtihad maqasidi*, *ijtihad tatbiqi* dan preferensi atau *tarjih*.

Dari latar belakang di atas, bahwa dalam konteks pembaruan hukum Islam di Indonesia membutuhkan banyak tawaran opsi pemikiran sebagai khazanah kelimuan di

⁵² Yusdani, “Menyimak pemikiran Hukum Islam Satria Effendi”. *Al-Mawarid*, ..., hlm. 62.

⁵³ Bustanul Arifin, “Segi Hukum Yang Terlupakan” prolog dalam *Problematika Hukum* ..., hlm. xiii.

⁵⁴ Wawancara dengan Aminuddin Ya`qub di Pamulang Tangerang Selatan, tanggal 5 Juli 2020.

bidang Hukum Islam, tentunya pilihan moderatif, yakni tidak konservatif yang literal dan tidak pula liberal, sehingga melahirkan tawaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia (*fiqh al-wāqī`*; yakni hasil *ijtihad* yang bertolak dari kenyataan objektif kehidupan manusia dan langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari)<sup>55</sup> yang bersifat dinamis, adaptif dan relevan, serta bisa menerjemahkan makna-makna luhur yang terkandung dalam *maqasid asy-syarī`ah*. Pembahasan tentang judul disertasi ini sangat penting untuk menjawab problematika kontemporer di era stagnasi metodologi.

Dari sinilah peneliti mencoba lebih mendalami konsep pemikiran Fikih Satria Effendi melalui berbagai karya ilmiahnya, terutama buku yang telah diterbitkan seperti: *Usul Fiqh*, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, dan karya ilmiah lain yang belum diterbitkan seperti diktat *Usul Fiqh* Pasca Sarjana, serta pengaruh gagasan-gagasan fikih Beliau dalam peradilan Agama di Indonesia.

B. PERMASALAHAN

Fokus dan Pertanyaan Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metode pemikiran hukum Islam Satria Effendi?
2. Mengapa metode pemikiran hukum Islam Satria Effendi penting bagi wawasan metodologi pembaruan hukum Islam di Indonesia?

C. BIOGRAFI SATRIA EFFENDI

1. Tanah asal

Satria Effendi M.Zein, lahir di Kuala Panduk, Riau pada 16 Agustus 1949.

2. Pendidikan

- a. Sekolah Dasar di Kuala Panduk.
- b. Tsanawiyah dan Aliyah di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Sumatera Barat.
- c. Sarjana Muda di FAI (Fakultas Agama Islam) Universitas Muhammadiyah Jakarta .
- d. Strata 1 dengan gelar Lc di dapat dari Universitas Damaskus Syria.
- e. Strata 2 dengan gelar MA di Universitas King Abdul Aziz Makkah, (*Ummu al-Quro* dahulu kala di era tahun 1980 an dinamakan King Abdul Aziz cabang Makkah).
- f. Strata 3 dengan gelar Doktor dalam bidang *usul fiqh* dengan Yudisium Cumlaude di Universitas Ummul Qura Makkah, setelah mempertahankan disertasi yang berjudul *al-Majmu' wa Dilalatuhu 'ala al-Ahkam*: sebuah studi kritis atas pemikiran hukum Sirajuddin al-Ghaznawi dalam karya Syarah *al-Mughni fi Ushul al-Fiqh li al-Khabbazi*.

3. Karir Satria Effendi

- a. Gelar Guru Besar madya dalam bidang ilmu usul fiki telah ditetapkan pada tanggal: 29 Desember 2002, tetapi sebelum sempat dikukuhkan beliau telah menghadap kehadiran Allah swt, pada hari Jum`at dini hari 2 Februari Tahun 2001, dalam usia 51 tahun.
- b. Pengajar pada program pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

⁵⁵ Abdul Azis Dahlan, *Eksiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), II: 377.

- c. Pengajar pada beberapa pascasarjana IAIN di Yogyakarta, Riau, Padang, dan Ujung Pandang.
- d. Pengajar pada pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- e. Pengajar pada pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- f. Pengajar pada pascasarjana Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- g. Ketua Jurusan Jinayah-Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Jakarta.
- h. Dosen di Institut Agama Islam Darurahman.
- i. Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah (STAIN).
- j. Dosen di Fakultas Syari'ah Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- k. Wakil ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- l. Wakil ketua Dewan Pengurus Badan Arbitrase MUI (BAMUI).
- m. Anggota Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI.
- n. Ketua Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Asuransi *Malaysian Assurance Alliance* (MAA).
- o. Wakil RI pada Lembaga Pengkajian Hukum Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islami*) Organisasi Konferensi Islam (OKI).⁵⁶

4. Karya-karya Satria Effendi

- a. Fikih Umar bin Khattab, dalam Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer, 1988.
- b. Elastisitas Hukum Islam, dalam buku Metode Mempelajari Islam, 1992.
- c. Fikih Mu'amalat: Suatu upaya rekayasa Sosial umat Islam Indonesia, dalam buku Aktualisasi Pemikiran Islam. (t.t)
- d. Wawasan Qur'an tentang Hubungan Manusia dengan Alam Sekitarnya, dalam buku Qur'an-IPTEK dan Kesejahteraan Umat. (t.t)
- e. Metodologi Hukum Islam, dalam buku Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pengembangan Hukum Nasional, (Surakarta: FIAI UMS) 1991.
- f. Ushul fiqh, Jakarta: Kencana, 2017.
- g. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurispudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Diterbitkan atas kerja sama dengan Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, 2004).

D. SATRIA EFFENDI SEBAGAI *FAQIH "USULI"*

Di era tahun 1990-an kajian usul fikih di Indonesia belum menjadi studi *mainstream*, sebab banyak orang masih tertarik membahas kajian fikih. Terbukti berbagai Pesantren masih banyak mempelajari kitab-kitab fikih. Seperti yang paling tinggi *Bidayah al-Mujtahid* tentang fikih perbandingan tanpa mempelajari metodologi pendapat para ulama fikih. Kalau Ibnu Rusyd dijuluki sebagai *The Commentator of Plato and Aristoteles*, begitu juga Satria Effendi ini adalah *The Commentator of asy-Syatibi* di Indonesia yang berlatar belakang mazhab Syafi'i yang ketat seperti Imam al-Gazali. Kajian usul fikih menjadi kajian *mainstream* terutama tentang *maqasid syariah*. Padahal saat itu sedang maraknya gagasan-gagasan pembaharuan tentang Islam. Dengan adanya

⁵⁶ Satria Effendi, *Problematika Hukum ...*, hlm. 539-540.

usul fikih pendekatan *maqasid syariah* seperti ini, maka hukum-hukum Islam yang dianggap tradisional, *jumud* menjadi dinamis dan bisa menjawab masalah-masalah baru tanpa harus keluar dari bingkai Islam. Murid-murid beliau banyak menjadi orang-orang besar di berbagai kampus di Indonesia dalam bidang usul fikih.⁵⁷

Usul fikih sebagai alat mujtahid dalam menggali hukum *syara'* dari dalil-dalilnya yang rinci. Keunggulan dan keutamaan ilmu usul fikih sama dengan keutamaan ilmu fikih, bahkan lebih utama, usul fikih termasuk ilmu *syara'* yang bersifat *naqli* dan *'aqli*. Akal digunakan untuk memahami, sementara *naql* digunakan untuk analisis kebahasaan sebagai penopangnya.⁵⁸ Hal demikian karena relevansi doktrin klasik dengan fikih kontemporer terletak pada nalar hukumnya atau metode ijtihadnya, karena produk hukum bisa berbeda namun dari alat yang sama seperti analogi, dan lainnya.

Menurut Hasanuddin AF. Bahwa; Buku berjudul “Ushul Fiqh” yang telah ditulis oleh Satria Effendi ini adalah karya yang tak ternilai harganya. Di dalamnya terdapat pemikiran-pemikiran yang jernih tentang prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Hukum Islam yang sudah dilahirkan oleh para fukaha sesungguhnya bermula dari kaidah-kaidah dasar yang bersifat global. Dengan kata lain, usul fikih hanya berbicara tentang kaidah-kaidah atau ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tidak bersifat perinci yang diambil dari Qur'an dan *as-Sunnah*. Satria Effendi adalah ilmuwan dan pemikir yang serius menggeluti usul fikih sehingga sampai akhir hayatnya ia telah menulis buku ini secara lengkap dengan merujuk pada khazanah-khazanah Islam yang begitu kaya, ia juga dikenal sebagai pendidik yang sabar dan telaten mendorong kepada para mahasiswanya untuk serius memperdalam kajian usul fikih. Banyak anak didiknya yang berhasil menjadi tokoh-tokoh dan pemikir hukum Islam yang kuat dasar-dasar ilmu usul fikihnya. Dengan terbitnya buku ini, para pengkaji usul fikih dapat semakin mendalami dan memperluas wawasan tentang usul fikih secara lebih komprehensif, karena di dalamnya terdapat berbagai informasi tentang metode *istinbat*. Buku ini menunjukkan gagasan orisinal dan cerdas dalam mengembangkan kajian usul fikih yang menjadi fondasi bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia.⁵⁹

E. METODE PEMIKIRAN HUKUM ISLAM SATRIA EFFENDI

1. Sumber Hukum Islam Satria Effendi

Satria Effendi membedakan antara sumber hukum dan dalil hukum, Qur'an dan *Sunnah* sebagai sumber dan dalil hukum Islam, sedangkan lainnya disebut dalil-dalil pendukung atau metode *istinbat*. Mekanisme dalam mengoperasionalkan dua sumber tersebut dirumuskan dengan instrumen ijtihad, dan untuk mengontrol hasil ijtihad agar tidak tersesat maka dipandu dengan ijmak. Dalam kajian usul fikih menurut Satria Effendi terdapat dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati.

Sumber hukum Islam adalah Qur'an dan *Sunnah* Rasulullah. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah swt. Ada juga dalil-dalil lain selain Qur'an dan *Sunnah* seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *istislah*, tetapi tiga dalil yang disebut terakhir

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Ali Jum'ah, *Sejarah Ushul Fikih; Histori Ilmu Fikih Dari Masa Nabi Hingga Sekarang*, (Depok: Keira Publishing), hlm. 37.

⁵⁹ Hasanuddin A.F., “Kata Sambutan” dalam *Ushul fiqh*, Karya Satria Effendi, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. vi.

ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Qur'an dan *Sunnah* Rasulullah. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami Qur'an dan *Sunnah*, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode *istinbat*, Imam al-Gazali misalnya, menyebut *qiyas* sebagai metode *istinbat*.⁶⁰

Satria Effendi menggunakan istilah sumber sekaligus dalil digunakan untuk Qur'an dan *Sunnah*, sedangkan untuk selain Qur'an dan *Sunnah* seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *'urf*, dan *sadd az-z'ari'ah* tidak digunakan istilah dalil. Oleh karena yang disebut sebagai "dalil-dalil pendukung" di atas pada sisi lain disebut juga sebagai metode *istinbat*.⁶¹ Satria Effendi membagi sumber dan dalil yang disepakati: Qur'an, *Sunnah*, *Ijma'* dan *Qiyas*, dan yang tidak disepakati: selain dari empat di atas: *Istihsan*, *'Urf*, *Maslahah mursalah*, *Istishab*, *Sadd az-z'ara'i*, *Syar'u san qablana*, *Qaul sahabi*.

2. Nalar Satria Effendi Dalam Berijtihad

Problematisasi hukum Islam di era kontemporer sekarang membutuhkan cara pandang baru dalam ijtihad, agar mujtahid tidak berpikir tekstual dengan stagnasi *fiqhiyah*, tetapi berpikir dinamis dan kontekstual, Satria Effendi berupaya menjawab problematisasi kontemporer tersebut dengan teori *maqasid* yang lebih substantif. Selain Satria Effendi, pemikir usul fikih yang sezamannya adalah Munawir Sjadzali, Ibrahim Hosen, Ali Yafie, Sahal Mahfudz, dan Hasbi Ash Shiddieqy. Gagasan-gagasan pembaruan hukum Islam yang ditawarkan oleh Satria Effendi terlihat dalam analisis yurisprudensi dengan pendekatan usul fikih, *maslahah oriented* dengan normatif-analisis. Ini disebabkan karena konsepsi pemikiran tokoh akan terlihat saat masuk dalam ranah ijtihad *tatbiqi* berupa karya hukum realita, bisa berupa fatwa-fatwa, dalam konteks ini analisis Yurisprudensi Satria Effendi setara dengan fatwa-fatwanya.

Adapun metodologi Satria Effendi dalam penalaran hukum Islam adalah:

a. Metode *Tajdid*

Menurut hemat penulis, bahwa dalam konteks pengembangan hukum Islam Indonesia saat era Satria Effendi yang membahas topik *usul fiqh-maqasidasy-syariah* termasuk dalam kategori pembaruan, dari perspektif pelaku penemuan *maqasid* hukum Islam sebagai hal baru yang lebih fokus pada menghidupkan kembali (*ihya'*) atau mengembalikan ke posisi awal mula (*i'adah*), tetapi dari perspektif materi kajian *maqasid* sudah lama dibahas ulama salaf seperti Imam Syafi'i dan Imam asy-Syatibi. Sebenarnya kreativitas dan improvisasi dalam hukum Islam (*tajdid*) sulit dilakukan di masa awal mengingat tipe keberagamaan umat Islam di Indonesia lebih bercorak fikih Syafi'i dan tasawuf yang bercorak normatif-subjektif, bukan ilmu kalam dan usul fikih yang erat kaitannya dengan filsafat yang bercorak nalar-objektif.

Kemunduran fikih disebabkan oleh perangkat teoritik usul fikih yang kurang relevan dalam menjawab permasalahan kontemporer, maka pembaruan fikih berhubungan erat dengan pembaruan usul fikih. *Tajdid* fikih yang merupakan

⁶⁰ Satria Effendi, *Ushul fiqh ...*, hlm. 73.

⁶¹ *Ibid.*

bagian dari syari'ah Islam (Akidah, Syariah, dan Akhlak) memiliki dua fungsi: Sebagai usaha menjadikan fikih sebagai sumber hukum positif, bahkan menjadi hukum positif itu sendiri, dan sebagai standar moral dalam mengatur interaksi sosial.

Pembacaan yang kritis tentang fikih akan menyimpulkan bahwa fikih tidak bersifat a-historis, tapi perkembangannya linier dengan sejarah peradaban manusia, ia bersifat responsif dan elastis, menjawab dinamika sosial dan tidak kaku agar tidak terjebak pada formalitas-legalistik. Di masa Nabi berlaku *sunnahtadrij*, yaitu tahapan-tahapan hukum, ini mendukung asumsi tersebut di atas. Kompleksitas hukum Islam mewarnai dalam kenangan sejarahnya, baik masa Makki dan Madani semuanya berorientasi pada reformasi sosial untuk mewujudkan kehidupan yang manusiawi. Itulah yang dilakukan Satria Effendi dalam ijtihad fatwa-fatwanya dalam studi kasus problematika hukum keluarga Islam kontemporer.

Satria Effendi menghidupkan kembali metode penemuan hukum Islam, dalam konteks ini adalah Usul fikih dihidupkan kembali secara fungsional, sehingga tidak hanya fokus pada hasil ijtihad berupa fikih, tetapi juga pada alat ijtihad, yakni usul fikih yang merupakan kerangka teoritik dan metodologis untuk menderivasi atau memproduksi hukum Islam. Fungsi usul fikih dalam hukum seperti fungsi logika dalam filsafat. Logika berperan menjaga dari salah berargumen, begitu pula usul fikih menjaga dari kesalahan dalam mederivasi hukum, perlu pembaruan usul fikih sebagai pintu masuk dalam membarui tatanan hukum Islam. *Tajdid* ini sesuai sifat ilmu pengetahuan yang inklusif dan selalu terbuka untuk diteliti kembali "research".

b. Metode Ijtihad Maqasidi

Tujuan pelaksanaan hukum fikih adalah untuk merealisasikan kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akherat, maka dasar utamanya adalah keadilan sosial dan kemanfaatan (*maslahah*), dan jauh dari kerusakan (*mafsadah*) serta kerumitan (*haraj*). Sebab secara umum amal saleh yang berefek lebih luas dalam sosial masyarakat lebih baik daripada hanya berefek secara individual: *al-khairu al-muta'addi khairun min al-qasir*. Para ulama salaf berijtihad dalam hal-hal realitas hukum fikih yang masih menyisakan peluang besar bagi ulama setelah mereka untuk menggali *maqasid* ijtihad tersebut.

Menurut Satria Effendi, bahwa urgensi kajian *maqasid asy-syari'ah* dalam kaitannya dengan tugas hakim sebagai pihak penegak hukum adalah, karena setiap penerapan hukum atau keputusan hukum yang dibuat oleh hakim hendaklah sejalan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai oleh syari'at. Apabila penerapan suatu rumusan hukum akan bertentangan hasilnya dengan kemaslahatan manusia, maka penerapan hukum ini harus ditangguhkan, dan harus dicarikan rumusan hukum bentuk lain yang dari segi maslahatnya lebih menguntungkan bagi subjeknya. Dalam hal-hal seperti inilah munculnya hukum pengecualian, atau lebih spesifik lagi dalam istilah kalangan Hanafiyah disebut dengan metode *istihsan*. Metode *istihsan* merupakan metode pengecualian dari bentuk-bentuk hukum yang umumnya diberlakukan pada kasus yang sama. Metode ini diberlakukan ketika

penerapan hukum yang berlaku umum terhadap kasus tertentu ternyata berakibat negatif bagi pihak yang seharusnya justru akan meraih kemaslahatan. Demi pencapaian kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari penerapan hukum-hukum, pengecualian secara sah perlu diberlakukan.⁶² Dalam menemukan *maqasid* dibutuhkan metode: *Bayani*, *Ta`lili* dan *Istislahi* atau mencari *Maslahah*, yang menurut para ulama bahwa kemaslahatan dari sisi kualitas dibagi menjadi tiga, yaitu: *al-Maslahah ad-daruriyah*, *al-Maslahah al-hajiyah*, dan *al-Maslahah at-tahsiniyah*.

Satria Effendi sebagai pencetus *ijtihad maqasidi*, beliau banyak menggunakan teori *maslahah* dalam menggali hukum Islam dari *maqasid asy-syari`ah*.⁶³ Menurut Satria Effendi, tujuan-tujuan syariah yang primer (*daruriyat al-khams* atau *kulliyat al-khams*): Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta ini bersifat hirarkis, jika antara menjaga agama dan jiwa bertemu maka itu harus didahulukan agama.⁶⁴

Tujuan hukum adalah *maslahah* yang terkandung dalam *maqasid asy-syariah* yang erat ikatan dengan metode *istinbat* hukum, dalam menggali hukum bisa dengan dua cara: a). *Ta`lili* (tata cara analisis substantif) yang meliputi *qiyas* serta *istihsan*. b). *Istislahi* (tata cara analisis kemaslahatan) yang meliputi *maslahah mursalah* serta *z`ari`ah* baik kategori *sadd z`ari`ah* atau *fath z`ari`ah*.

Pemikiran Satria Effendi merupakan sebuah usaha untuk membumikan *syari`ah* dalam tatanan kehidupan dengan analisis hukum keluarga dalam tata aturan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perspektif *maqasid asy-syariah*. Dalam pendekatan preferensi berbagai mazhab, Satria Effendi mengutamakan sisi *maqasid asy-syariah*. Beliau menegaskan, bahwa apabila hakim melihat adanya pendapat ahli fikih yang bertentangan dengan kemaslahatan dan tujuan syariat, maka, hakim boleh memilih pendapat yang lain, selama pendapat itu sejalan dengan tujuan syariat.⁶⁵ Ini terlihat jelas dalam warna analisis Satria Effendi, terhadap berbagai masalah hukum keluarga Islam di Indonesia. Selalu memakai perbandingan mazhab dengan *ijtihad maqasidi* yakni sesuai tujuan hukum Islam dan sejiwa dengan dinamika situasi dan kondisi zamannya.

Ijtihad Satria Effendi dalam semua masalah harus dikembalikan ke al-Qur`an dan Hadis sebagai sumber hukum, dengan melalui dua pendekatan: Tekstual/*lugawidan Maqasid*/subtansi, *qiyas* termasuk metode ijtihad dengan pendekatan subtansi karena mencari `illah itu mencari subtansi atau *maqasid asy-syariah*.⁶⁶ Penulis menyimpulkan ada *maqasid* tersurat yang ditemukan dari makna lafal dan makna *al-murad*, juga ada *maqasid* yang tersirat yang ditemukan secara *ta`lili* atau *istislah*. *Maqasid* haramnya khamr itu karena merusak akal, memabukkan, maka baru ditarik hukum yang lebih luas, misalnya: Narkotika, ganja, sabu-sabu, bentuknya bukan minuman tapi pil, serbuk, karena subtansinya

⁶² Satria Effendi, *Problematika Hukum ...*, hlm. 29-30.

⁶³ Wawancara dengan Azharuddin Lathif di Pamulang, tanggal 4 Juli 2020.

⁶⁴ Wawancara dengan Aminuddin Ya`qub di Pamulang Tangerang Selatan, tanggal 5 Juli 2020.

⁶⁵ Sebagai contoh bisa dilihat dalam bukunya: *Problematika Hukum ...*, hlm. 30.

⁶⁶ Wawancara dengan Aminuddin Ya`qub di Pamulang Tangerang Selatan, tanggal 5 Juli 2020.

sama dengan khamr, maka ditarik hukumnya sama dengan khamr. Itulah sebetulnya *qiyas/ta`lili*.

Urgensi ijtihad substansial ini disebabkan perubahan zaman yang semakin modern sehingga kadang *maqasid* ini terabaikan, apalagi kita sekarang dalam gelombang ke-tiga dari fase gelombang sejarah peradaban manusia: Pertama; era nomaden ke agrikultur; Kedua; agrikultural ke industri; Ketiga; industri ke post-industri. Pada gelombang ketiga kita harus tetap menjaga nilai-nilai humanis dengan *maqasid*, yakni untuk menghalangi penjajahan teknologi yang mengarah pada dehumanisasi.

c. Metode *Ta`abbudi* dan *Ta`aqli*

Demi untuk memperkuat gagasannya, Satria Effendi banyak membicarakan tentang *`illah mansusah* dan *`illah mu`tabarah*, serta sering merujuk kasus ijtihad *tatbiqi* dari Umar bin Khattab, yakni :

تلك على ما قضينا و هذا على ما نقضي

Dengan demikian, pemikirannya Nampak dapat berinteraksi dengan wacana modernitas. Dalam kaitannya ini, Satria Effendi membedakan materi hukum dalam Islam ini menjadi dua kelompok yakni, *ta`abudi* dan *ta`aqli*. Beliau merujuk Imam asy-Syatibi, bahwasanya sesuatu tindakan atau peristiwa hukum dapat digolongkan *ta`abudi* apabila termasuk peristiwa yang *given* atau *for granted* dan lebih bersifat ritual (*mujarrad al-khud`u` wa at-tazallul*). Kelompok ini tidak termasuk ranah yang melibatkan akal manusia. Sementara peristiwa hukum yang bersifat *ta`aqli* lebih bersifat rasional (*ma`qulat al-ma`na*) dan dapat dilacak apa alasan hukum (*`illah*) yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Sebab *`illah* dalam ibadah tidak lebih dari manfaat atau hikmah saja dan tidak ada pengaruhnya terhadap penetapan hukum.

Satu permasalahan yang mendapat perhatian serius dari para *usuli* adalah masalah perbedaan antara *`illah* dan hikmah. Pada awal-mulanya, mereka telah membedakan antara *`illah* dan hikmah walaupun keduanya datang dalam rangka menjawab pertanyaan "Kenapa". Awalnya, menurut mereka, *illah* mempunyai dua kriteria: jelas dan terukur (*mundabit*). Sementara, hikmah tidak seperti itu, terkadang hikmah itu jelas dan tidak terukur, atau kadang terukur tapi tidak jelas. Maksud jelas adalah dapat dilihat dengan mata (konkret), yakni sesuatu yang mungkin (bukan mustahil) dilihat mata, adapun *mundabit* berarti terukur, punya batasan dan tidak diperdebatkan.⁶⁷

Lebih tegas asy-Syatibi, dalam karya besarnya, *al-Muwafaqat* mengemukakan suatu paradigma bahwa dasar dalam ibadah adalah melaksanakannya tanpa meneliti arti dan maknanya, sedang yang menjadi dasar dalam mu`amalah adalah bahwa pelaksanaannya harus senantiasa diupayakan dengan lebih dahulu memahami maksud dan tujuannya. Ketentuan hukum ibadah terletak pada zhahirnya dan mengikuti apa-apa yang telah ada, yang di datangkan oleh Qur`an dan *Sunnah* Rasul.

⁶⁷ Ali Jum`ah, *Sejarah Ushul ...*, hlm. 157.

Kaidah di atas lebih mempertegas peran ke-*ta'abbud*-ian ibadah. Artinya, bahwa yang dituntut dari seorang *mukallaf* dalam hal ibadah adalah ketundukan serta kepatuhannya atas perintah Allah swt. Kepatuhan itulah yang menjadi sebab atau *'illah* bagi diperintahkannya suatu ibadah, tidak lebih atau kurang. Ketentuan - ketentuan syariat menyangkut bersuci, salat, puasa, haji dan sebagainya, misalnya, itu mutlak harus ditaati tanpa lebih dahulu memikirkan mengapa caranya harus begituan mengapa diperintahkan. Selain keterbatasan untuk menjangkau makna-makna yang tersembunyi di dalamnya, juga akal tidak boleh mempertanyakannya. Dalam kasus tayamum, misalnya. Akal tidak boleh bertanya mengapa tayamum itu bias menjadi pengganti wudhu, yang menurut pandangan lahir sulit dikatakan sebagai alat kebersihan.⁶⁸

Karena pada hakekatnya, hukum yang *ma'qul al-ma'na* sendiri tidak terlepas dari kerangka *ta'abbud* dan *ta'aqqul* dalam arti luas. Ibadah dalam pengertian ini adalah seluruh apa yang dilakukan seorang hamba untuk mencari rida Allah swt. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa semua perbuatan manusia yang di dengan niat yang suci untuk memperoleh rida Allah adalah termasuk ibadah.⁶⁹

d. Metode Ijtihad *Tatbiqi*

Ijtihad *tatbiqi* tidak hanya membahas hukum itu sendiri, tetapi sangat erat berhubungan dengan hakim, *mahkum fih*/perbuatan *mukallaf* dan *mahkum 'alaih/mukallaf*, artinya seorang mujtahid di samping punya kemampuan ijtihad *istinbati*, dia juga harus mempertimbangkan bagaimana pelaksanaan hukum yang mencapai tujuan hukum tersebut dengan mempertimbangan faktor-faktor lain.

Melakukan ijtihad dalam kategori ijtihad *tatbiqi* (اجتهاد تطبيقي) yang pijakannya bukan hanya *nas{-nas{* Qur'an dan *as-Sunnah* serta pendapat para ulama, namun juga situasi dan kondisi pihak-pihak yang berperkara (الظروف).⁷⁰

Satria Effendi berusaha mengkontekstualisasikan pemikiran mazhab (baik *qauli*/tekstual dan *manhaji*/kontekstual, dalam menggerakkan proses modernisasi hukum dengan pandangan bahwa hukum Islam: *Islamic law as a tool of social engineering*, dengan negara sebagai aktor pengelolanya. Berbagai usaha persepsi, konsepsi dan empirik.

Ijtihad *tatbiqi* tidak lepas realitas sosial, menurut Yusdani, bahwa deskripsi pemikiran Satria Effendi tentang hukum Islam bersifat dinamis, adaptif, dan relevan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat di atas, dapat dibaca dalam berbagai tulisannya.⁷¹ Penulis berpendapat, bahwa dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam di Indonesia membutuhkan banyak proses ijtihad *istinbati* dan *tatbiqi*, mulai dari verifikasi teks, memahami konteks saat teks turun (*asbab annuzul*) dan saat realisasinya (*fiqh al-waqi'*), mengkonfirmasi pendapat ahli ilmu yakni para ulama, mengetahui cara membumikan pemahaman tadi dengan

⁶⁸ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 152-153.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 154-156.

⁷⁰ Hasanuddin AF., Kerangka Metodologis Buku Karya Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA., dalam: Satria Effendi, *Problematisasi Hukum ...*, hlm. 519.

⁷¹ Yusdani, "Menyimak pemikiran Hukum Islam Satria Effendi". *Al-Mawarid*, ..., hlm. 65-66.

mempraktikkan sesuai dengan situasi dan kondisi kekinian, kekinian dan kedisinian. Dalam menjalankan hukum tersebut dengan pertimbangan skala hukum, konteks hukum dan wilayah berlakunya pasal-pasal hukumnya, serta memandunya dengan *maqāsid asy-syarī'ah*, yakni fikih yang berorientasi pada tujuan-tujuan *syarī'ah* (primer, sekunder, tersier), sebab setiap prinsip hukum Islam yang masuk *masalah mursalah* dapat mewujudkan *maqāsid asy-syarī'ah* dan menjadikannya sebagai *hujjah*.

e. Metode Moderasi Antara *Turas*|| dan *Mu'asfir*

Dalam kajian usul fikih ada tiga mazhab; Literalistik di masa Syafi'iyah dengan corak teologis-deduktif dan Hanafiyah dengan corak induktif-analitis; Utilitarianisme yang merevitalisasi prinsip *maqasid* Syatibi, seperti Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Abdul Wahhab Khallaf, 'Allal al-Fasi, dan Hasan Turabi; Liberalisme keagamaan yang coraknya liberal dan cenderung membuang teori-teori usul fikih lama, kaarena perkembangan suatu ilmu tidak harus berjalan secara evolutif tapi bisa dengan cara revolutif, seperti: Muhammad Iqbal, Muhammad Taha, Abdullahi Ahmed an-Na'im, Muhammad Said Ashmawi, Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur.⁷² Maka Satria Effendi terbukti dalam ijhtihad fatwa-fatwanya termasuk tipe moderasi antara Syafi'iyah dan Hanafiyah, antara mazhab literal dan liberal.

Moderasi antara ulama salaf dan khalaf, antara fikih klasik dan modern, tekstual dan kontekstual, antara usul fikihperpektif lama dan baru, contoh-contoh lama dan implementasi di realita sosial sekarang, sebagai misalnya: Cacat yang membolehkan cerai zaman dulu seperti zakar terpotong (impotensi) atau faraj yang berdaging, untuk zaman sekarang seperti penyakit aids, karena bisa mrngalahkan tujuan pernikahan (baca: kontemporer, hal. 130). Hal tersebut berpegang kepada prinsip: "Memelihara produk pemikiran klasik yang masih relevan dan mengambil dar produk pemikiran baru yang lebih relevan".⁷³

Referensi klasik sudah termaktub dalam tabel, berikut komentar Satria Effendi terhadap referensi terkini di zamannya dan komparasi mazhab: Dalam buku-buku fikih yang disusun di abad modern, penyusunan teori hak dan kewajiban sudah lebih sistematis, misalnya dalam buku *an-Nazariyat al-'ammah li-iltizamat fi asy-Syari'at al-Islamiyah* oleh DR. Syafiq Syahatah, buku *Bayan al-Iltizamat fi asy-Syari'at al-Islamiyah* karya Syekh Ahmad Ibrahim, buku *al-Milkiyah wa Nazariyat al-'Aqd fi asy-Syari'at al-Islamiyah* oleh Syekh Muhammad Abu Zahrah, dan buku *al-Fiqh al-Islami fi S|awbihi al-Jadid* karya Mustafa Ahmad az-Zarqa'. Dalam buku-buku tersebut, para pengarang menjelaskan teori hak dan kewajiban dalam berbagai aspeknya dengan gaya dan formulasi baru, meskipun secara esensial materinya diramu dari buku-buku fikih klasik dari berbagai mazhab.⁷⁴

⁷² Baca: M. Amin Abdullah; "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh Dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer", dalam Riyanto (edit) dkk.: *Neo Ushul* ..., hlm. 138-141).

⁷³ Hasanuddin AF., Kerangka Metodologis Buku Karya Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA., dalam: Satria Effendi, : "*Problematika Hukum* ...", hlm. 519.

⁷⁴ Satria Effendi, : "*Problematika Hukum* ...", hlm. 76-77.

Pemikiran Satria Effendi *wasatiyah*; sebagai konektor klasik dan modern, tidak terlalu literal dan tidak terlalu liberal, dengan prosedur penggunaan *Nas*, ulama, *qiyas* dan *maqasid* kemudian sampai pada kesimpulan. Beliau mencoba menjawab realitas hukum sesuai dinamika sosial masyarakat. Menggunakan interrelasi antara teks dan konteks via syatibisme, antusias kepada aliran ini, dan karya klasik sebagai solusi problematika kontemporer. Seperti soal akad nikah melalui telepon, masalah harta gono-gini, masalah status uang tanggungan asuransi sebagai harta waris, masalah uang santunan sebagai harta waris, dan lain-lain adalah masalah-masalah baru yang sering kali belum ada rujukannya secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih.

Pemikiran Satria tentang Hukum Islam bersifat moderasi (*wasatiyah*), yakni tidak *tasyaddud* (berlebihan) dan tidak pula tasahul (menggampangkan), tidak ekstrim kanan (*tatarruf*) dan tidak pula ekstrim kiri (*itraf*), dalam konteks Indonesia terlalu ke kanan biasa dikenal radikal, sedangkan terlalu ke kiri disebut liberal. Ciri kelompok pertama fanatisme, dan yang kedua serba diperbolehkan, sesuai subjektivitas individualistik.⁷⁵

Satria Effendi menggunakan sebanyak empat puluh sembilan rujukan, empat puluh tiga diantaranya berbahasa Arab dan enam lainnya berbahasa Indonesia, sebagiannya lebih sering dirujuk daripada yang lain. Dari empat puluh sembilan rujukan yang digunakan, delapan kitab yang paling sering digunakannya secara berurutan adalah: 1) *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh* oleh Wahbah az-Zuhaili, 2) *al-Mugni* oleh Ibnu Qudamah, 3) *al-Majmu' syarh a-Muhazzab* oleh an-Nawawi, 4) *Nizam al-Qada fi asy-Syari'ah al-Islamiyah* oleh Abdul Karim Zaidan, 5) *Fiqh as-Sunnah* oleh as-Sayyid Sabiq, 6) *Subul as-Salam* oleh as-San'aini, 7) *al-Ahwal as-Syakhsyah* oleh Abu Zahrah, dan 8) *Syarh Fath al-Qadir* oleh Ibnu Humam.

Dari daftar rujukan tersebut juga tampak bahwa Satria Effendi tidak meletakkan kitab-kitab filsafat hukum Islam sejajar atau bahkan lebih penting dari kitab fikih. Kitab *al-Muwafaqat* oleh asy-Syatibi hanya ada pada urutan kesepuluh dan hanya dirujuk empat kali. Kitab *Ilmu Usul al-Fiqh* oleh Abdul Wahhab Khalaf berada pada urutan kelima belas dan dirujuk hanya tiga kali.⁷⁶

Dalam menjawab masalah-masalah hukum Islam Satria Effendi banyak merujuk ke kitab-kitab fikih klasik. Namun terhadap masalah-masalah kontemporer yang belum ada referensi klasik, seperti soal akad nikah melalui telepon, masalah harta gono-gini, masalah status uang tanggungan asuransi sebagai harta waris, masalah uang santunan sebagai harta waris, dan lain-lain, maka Satria Effendi menggali hukumnya dengan analisa moderasinya yakni antara nilai-nilai teks tersirat dan tersurat, mempertimbangkan kontekstual dan *maqasid*.

f. Metode Komparasi dan Preferensi (*Tarjih*)

Konsep Satria Effendi tentang *tarjih*: *Tarjih* menurut bahasa berarti membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Menurut istilah, seperti dikemukakan oleh al-Baidawi, ahli usul fikih dari kalangan Syafi'iyah, adalah

⁷⁵ Wawancara dengan Afifi Fauzi Abbas di zoom meeting, tanggal 29 Juni 2020.

⁷⁶ M. Atho Mudzhar, "Peranan Analisis Yurisprudensi Dalam Pengembangan Pemikiran Hukum Islam", Prolog dalam "*Problematika Hukum ...*", hlm.xlii.

menguatkan salah satu dari dua dalil yang *zanni* untuk dapat diamalkan. Berdasarkan definisi itu diketahui bahwa dua dalil yang bertentangan dan akan di-*tarjih* salah satunya itu sama-sama *zanni*. Berbeda dengan itu, menurut kalangan Hanafiyah, dua dalil yang bertentangan yang akan di-*tarjih* salah satunya itu bisa jadi sama-sama *qat'i* atau sama-sama *zanni*. Oleh sebab itu, mereka mendefinisikan *tarjih* sebagai upaya mencari keunggulan salah satu dari dua dalil yang sama atas yang lainnya, dalam definisi itu tidak dibatasi dengan dua dalil yang *zanni* saja.⁷⁷ *Tarjih* ini dilakukan Satria Effendi saat ia tidak bisa lagi mencari jalan *al-jam'u wa at-taufiq*, dan *tarjih* tersebut mengacu pada nilai-nilai *maqasid asy-Syari'ah*.

Meskipun dalam kehidupannya sehari-hari secara pribadi Satria Effendi dikenal oleh para koleganya sebagai pengikut mazhab Syafi'i, tetapi dalam analisisnya ia sangat dinamis memilih pendapat mazhab yang dinilainya paling kuat argumentasinya.⁷⁸ Contohnya, dalam hal pemikiran fikih Satria Effendi tentang teknologi informasi dalam perwalian akad pernikahan, Satria Effendi mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang menyatakan akad tersebut sah. Preferensi/*tarjih*, berdasarkan *maqasid* ketika menganalisis akibat cerai karena tidak mempunyai keturunan atau karena adanya penyakit. Beliau mentarjihkan pendapat Imam Zuhri dan ulama lain yang sependapat dengan beliau, artinya penyakit tersebut tidak leterlek seperti yang terdapat dalam kitab-kitab klasik, tetapi bisa dinamis sesuai zaman seperti vasektomi, aids, dan lain-lain, karena lebih sesuai dengan tujuan syariat. Satria Effendi mengutip sebagai referensi dari kitab-kitab fikih *muqaran: al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* karya Abdu ar-Rahman al-Jaziri, *Fiqhu as-Sunnah* karya Sayid Sabiq, dan kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili, dan *bidayah al-mujtahid* yang merupakan awal mula kitab *muqaranahmazahib*.

Pemikiran Syatibi yang dijadikan dasar pijak metodologi Satria Effendi tersebut, sejalan dengan model kombinasi normatif-deduktif dan empiris-induktif, dan model tersebut telah menjadi ciri kajian usul fikih. Beliau banyak mengupas *maqasidasy-syariah* Imam Syatibi, Gazali, Qurtubi, Ibnu Taimiyah dan at-Thufi.⁷⁹ Penggunaan dan mengkombinasikan kedua model pendekatan normatif-deduktif dengan empiris-induktif merupakan suatu keniscayaan bagi para pengkaji hukum Islam guna mendapatkan hasil ijtihad hukum yang maksimal.

Berbagai literatur fikih beliau sajikan dalam bentuk studi perbandingan, dengan memperhatikan apa yang menjadi inti persoalannya (*mansya' al-Khilaf*). Adakalanya, ia mengungkap pendapat ahli fikih dari berbagai mazhab secara *qauli* tapi juga terkadang ia mengungkap pendapat mereka secara *manhaji*. Terhadap kedua cara ini akhirnya beliau harus memberikan semacam preferensi, mana di antara pendapat para fukaha terdahulu yang dapat diterima dan dijadikan sebagai pendapat yang terpilih. Salah satu *tarjih* yang digunakan beliau adalah sejauh mana pendapat itu mengacu pada *maqasid asy-syari'ah*. Apabila pendapat hakim maupun

⁷⁷ Satria Effendi M. Zein, *Ushul fiqh ...*, hlm. 221.

⁷⁸ M. Atho Mudzhar, "Peranan Analisis Yurisprudensi Dalam Pengembangan Pemikiran Hukum Islam", Prolog dalam "*Problematika Hukum ...*", hlm. xxxix.

⁷⁹ Wawancara dengan Aminuddin Ya'qub di Pamulang, tanggal 5 Juli 2020.

fuqaha yang bertentangan dengan masalah dan tujuan syari'at maka boleh memilih pendapat yang lain, selama sejalan dengan tujuan syari'at.

F. URGENSI METODOLOGI SATRIA EFFENDI

Penulis berpendapat bahwa Satria Effendi termasuk mujtahid, tentunya bukan mujtahid mutlak, bisa masuk dalam ijthad kolektif akademik, yakni ijthad dengan multi disiplin ilmu secara ilmiah, selama dalam rangka ijthad maka selalu dalam posisi benar, sesuai pendapat Abu Hanifah: "setiap mujtahid benar".⁸⁰ Ijthad yang lahir dari ahlinya walaupun salah bisa dimaafkan, bahkan berpahala satu,⁸¹ namun jika lahir dari yang bukan ahlinya maka tidak bisa dimaafkan karena melanggar syarat-syarat mujtahid, dan menyebabkan kekacauan sosial.

Setelah menemukan metode pemikiran Satria Effendi yang bercorak nalar *bayani-burhani*, maka penulis mencoba mengulas urgensi metode ini dalam kalsifikasi menurut aplikasinya, yaitu: Metode *Tajdid*, Metode *Ijthad Maqasidi*, Metode *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli*, Metode *Ijthad Tatbiqi*, dan Metode Moderasi (*Turas* dan *Muasfir*).

1. Metode *Tajdid*

Urgensi metode *tajdid* adalah memperkaya kajian fikih, dikarenakan selama ini pembelajaran fikih belum banyak mempelajari dari sisi metodologinya.⁸² Ini mengembalikan sesuatu yang seharusnya ada, yaitu mengetahui metode penemuan hukum lebih utama bagi pengkaji hukum Islam daripada hasil ijthad berupa fikih. Memperkaya pembahasan fikih tersebut secara *manhaji*, fikih *manhaji* yang disampaikan beliau memaparkan kilas baliknya seolah-olah kemudian ketika kita menghadapi persoalan yang sama atau serupa ketika hukum tersebut dirumuskan sehingga kita bisa menggunakan mazhab tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sekarang ini.⁸³ Masih makna pembaruan yakni kembali kepada asal mula, meminjam istilah Bustanul Arifin "Mengingat kembali kepada segi hukum yang terlupakan". Maka metodologi Satria Effendi menjadi alternatif opsi dalam *tajdid* sisi yang terlupakan, yaitu mengembalikan pada asalnya, baik hasil ijthad maupun sumbernya.

2. Metode *Ijthad Maqasidi*

Ijthad *maqasidi* Satria Effendi berperan sebagai pemicu gerakan substantialis yang lama telah jauh dari teks-teks wahyu, pendekatan *maslahah* atau pendekatan maknawiyah dalam mengkaji hukum Islam menjadi lebih diperhatikan. Pemikiran Munawir Sjadzali, Menteri Agama RI (1983-1993) salah satunya dipicu oleh pendapat-pendapat Satria Effendi ketika majelis rabu-an di kalangan guru besar dan dosen UIN Ciputat.

⁸⁰ Al-Khatib al-Bagdadi, *Kitaab al-Faqih wa al-Mutafaqqih*, (Basrah, al-Maktabah al-Ilmiyah), II: 58.

⁸¹ Abdullah Salih Ali Bassam, *Taisir al-'Allam Syarh Umdah al-Ahkam*, (Cairo: Dar al-Aqidah, 2002), II:324. Lihat: Muhammad Zanki asy-Syafi'i, *Yana'bi' al-Ahkam Fi Ma'rifah al-Halal wa al-Haram*, (Beirut, DKI, 2012), III:436, (Bukhari: 7352).

⁸² Wawancara dengan Afifi Fauzi Abbas di zoom meeting, tanggal 29 Juni 2020.

⁸³ *Ibid*.

Satria Effendi juga menganjurkan di samping urgensi sosialisasi hukum Islam normatif, seorang hakim harus mengkaitkan antara keputusan hukum dan tujuan hukum itu sendiri. Sebagaimana ungkapan beliau: Urgensi kajian *maqasid asy-syari'ah* dalam kaitannya dengan tugas hakim sebagai pihak penegak hukum adalah karena setiap penerapan hukum atau keputusan hukum yang dibuat oleh hakim hendaklah sejalan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai oleh syariat.⁸⁴ Dan penting menjadi catatan bagi pengkaji hukum Islam, bahwa metode usul fikih, khususnya tema *maqasid* ini harus ada perubahan pola dari gaya klasik ke arah modernisasi, baik dari sisi bahasa dan contoh kontemporer kekinian, dengan demikian lahirlah pembaruan dan pengembangan teori *maqasid* klasik ke arah modern.

3. Metode *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli*

Metode ini membendung pemikiran yang terlalu ekstrim kiri, para pemikir tipe disebut kaum liberal, yaitu para ilmuwan yang berpikir bebas rasionalis, sebab di masa Satria itu ada dua arus pemikiran “kontradiktif” saling menegasikan, yang pertama alumni Barat, seperti cak Nur, Fahri Ali, Komarudin Hidayat, Mulyadi Kartanegara, Azyumardi Azra, yang aliran filsafat rasional sering menegasikan syariah (sampai ada anekdot, sarjana kok *syari'ah*), dan yang kedua alumni Timur Tengah, seperti Huzaemah Tahido Yanggo, dan Ali Munawar yang latar belakangnya fikih murni tekstualis. Pak Satria ini yang membawa gagasan pemikiran fikih dan pembaruan fikih dengan alatnya *maqasidasy-syariah* kontekstual tanpa keluar teks, sekalian menepis pemikiran cak Nur yang sekuler liberal. Satria Effendi bisa mengkontesktualisasikan hukum Islam melalui pendekatan *maqasidasy-syariah* tanpa keluar teks.⁸⁵

4. Metode *Ijtihad Tatbiqi*

Kedudukan tulisan Satria bersifat memperluas wawasan dari para pembacanya, termasuk bagi hakim di peradilan agama, bagi para hakim, adanya catatan dan komentar atas putusan-putusan mereka akan menjadi masukan bagi tugas mereka sebagai hakim, dan hal itu akan berdampak positif pada kepastian hukum dan prediktif. Karena suatu putusan pengadilan adalah mengikat, maka catatan dan komentar atas putusan tersebut tidaklah menafikan putusan tersebut, akan tetapi mengarahkan catatan dan komentar itu ke arah menciptakan keadilan, dan dikemas dengan kemasan keilmuan hukum, memberikan alternatif-alternatif untuk pengembangan hukum selanjutnya.

Bukti riil bahwa buku “*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer karya Satria Effendi*” yang merupakan kumpulan analisis yurisprudensi mempunyai peran penting dalam mengantar kita untuk menggunakan *case studies* dalam mempelajari hukum Islam. Metode case studies mahasiswa dihadapkan kepada suatu persoalan hukum (perkara) riil atau hipothetic, kemudian diharapkan untuk menganalisisnya dari segi hukum dan menyimpulkan status hukumnya apabila ia menjadi hakim atau jaksa atau pengacara bagi perkara tersebut.⁸⁶

⁸⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum* ..., hlm. 29.

⁸⁵ Wawancara dengan Aminuddin Ya'qub di Pamulang Tangerang Selatan, tanggal 5 Juli 2020.

⁸⁶ M. Atho Mudzhar, “Peranan Analisis ... dalam “*Problematika Hukum* ...”, hlm. xxv.

Metode *case studies* melihat secara utuh sebagai suatu persoalan hukum dengan segala jenis terkaitannya dengan masalah-masalah lain di luar hukum, juga memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk melakukan kajian sinkronisasi hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan mengenai masalah hukum yang bersangkutan, dan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk melatih rasa keadilan yang harus ditegakkan dalam masyarakat.

5. **Metode Moderasi (*Turas* dan *Muasfir*)**

Memperkaya jenis-jenis studi pemikiran hukum Islam, tugas intelektual saat ini yaitu mengenal dan mengetahui Islam sebagai ajaran agama dan keberagamaan, sehingga menjadi aliran pemikiran yang memberikan kehidupan bagi manusia, individu, masyarakat, dan yang diamanati dengan misi tuntunan masa depan umat manusia, baik secara normatif maupun historis.

Moderasi pemikiran Satria Effendi memperkaya kajian fikih dan usul-nya, dan pemikirannya juga diterima oleh mayoritas ahli syar'ah di Indonesia sehingga beliau ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk mengaudit segala keputusan-keputusan Pengadilan Agama Direktorat Peradilan Agama dalam pendekatan usul fikih.

6. **Metode Preferensi (*Tarjih*)**

Ini sangat penting dalam memperkaya wawasan lintas mazhab, semakin luas pandangan mujtahid maka semakin bijak dan lebih mendekati pada kebenaran. Karena kemajuan Islam ke depan ditandai dengan lahirnya pemikiran dan perilaku yang non sektarian, dan sudah bisa menterjemahkan nilai-nilai universal.

G. KRITIK-APRESIATIF METODOLOGI SATRIA EFFENDI

1. **Posisi Metode Pemikiran Satria Effendi**

Metode pemikiran seorang ialah hasil dari keterpengaruhannya oleh faktor hereditas atau genetis, lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan interaksionisme antara genetis dan lingkungan. Satria Effendi belajar lama di negeri Arab yang cenderung tekstualis, kemudian dihadapkan dengan realitas situasi dan kondisi UIN Syarif Hidayatullah yang cenderung rasionalis, maka sikap yang tepat adalah moderasi yang bisa mengakomodasi cara pandang orang lain yang berbeda, sikap itu dimiliki Satria Effendi dengan tema-tema *maqasid asy-syari'ah*, *ta'abbudi-ta'aqquli*, *'illah mansusah-'illah mu'tabarah* dan *ijtihad tatbiqi*.

Satria Effendi adalah muslim doktrinal empirikal yang tidak hanya sebagai muslim eksklusif-normatif, tetapi beliau juga masuk intelektualisme muslim inklusif-historis kontekstual. Artinya beliau ini moderat di antara dua kubu ekstrim: Pertama, sebagian umat Islam terlalu ekstrim kanan tekstualis murni yang terkenan mengabaikan unsur logis; Kedua, sebagian lainnya terlalu ekstrim kiri rasionalis yang terkesan mengabaikan teks-teks suci.

Paradigma pemikiran Satria minal *al-waqi' ila an-nas* dan juga sebaliknya, dalam halo ini Satria menggunakan nalar bayani dan burhani yang melahirkan fatwa-fatwanya sebagai produk *fiqhiyah* yang menjadi referensi hakim-hakim Pengadilan Agama. Sifat *tafaqquh* Satria Effendi secara karya ilmiah telah diakui oleh para pakar hukum Islam

seperti Bustanul Arifin dan tokoh lainnya yang termaktub dalam sub-bab pendapat para tokoh di atas. Satria Effendi sebagai seorang *Faqih* dapat dibuktikan juga dengan posisinya sebagai Wakil ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wakil ketua Dewan Pengurus Badan Arbitrase MUI (BAMUI), dan Anggota Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI.

Satria Effendi sebagai *Usuli* terbukti secara *istinbati*, alat penemuan hukum *fiqhiyah* di atas pasti menggunakan usul fikih, dan ini diperkuat dengan gelar beliau sebagai Usul Fikih guru besar oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 29 Desember 2002, serta karya-karya ilmiah beliau tentang Usul Fikih baik yang tercetak maupun yang berupa *outline*. Beliau juga sosok alumni Timur Tengah yang langka karena mendapatkan yudisium *Mumtaz (Cummelaude)* dalam bidang Usul Fikih. Hal ini diperkuat oleh disertasi A. Roza'i Akbar di UIN SUSKA Riau, bahwa Satria Effendi adalah seorang ahli Usul Fikih. Beliau selalu memberikan masukan dan catatan, dalam setiap kasus yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama, dalam ranah hukum keluarga Islam di Indonesia.

Sesuai dengan penjelasan di atas, itu menunjukkan bahwa Satria Effendi berkontribusi secara riil dalam pengembangan hukum Islam aplikatif di Pengadilan-Pengadilan Agama di Indonesia, dan berkontribusi secara konsepsi dengan karya-karya ilmiahnya. Kiprahnya yang begitu hebat menjadi sebab lahirnya para ilmuwan baru di bidang Usul Fikih yang tersebar di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.

H. Kritik-Evaluatif Pemikiran Satria Effendi

- a. Satria Effendi menggunakan istilah sumber dan dalil hukum Islam untuk Qur'an dan *Sunnah*, sedangkan yang lainnya disebut dalil pendukung atau metode *istinbat*. Namun dalam praktiknya Satria Effendi menyebut macam yang ke dua di atas dengan dalil, hal tersebut bisa dilihat di buku Ushul Fiqh-nya di halaman 73 dan halaman 130.
- b. Nalar pemikiran hukum Islam Satria Effendi cenderung pada nalar *bayani* dan *burhani*, tidak menggunakan *irfani* dan *tajribi* (saintifik). Padahal era revolusi industri 4.0 sekarang ini sangat membutuhkan riset dengan modal multi disiplin ilmu pengetahuan yang integralistik bukan atomistik. Sedangkan *irfani* sebagai penawar virus degradasi peran intelegensi yang hanya terbatas pada rasio dan empiris, sehingga intelegensi yang lain seperti intuisi, nurani, naluri, dan imajinasi terabaikan. Manusia sekarang lebih fokus pada hal rasional dan empirikal, padahal metafisika sebagai *falsafah ula*, malah dijadikan sebagai filsafat spekulatif.
- c. Metode penetapan hukum yang masih diperselisihkan kehujjahannya, seperti *istihsan*, *istishab*, dan *masalah mursalah*.⁸⁷ Metode *istihsan* seperti dalam studi kasus "nikah di bawah tangan". Bahkan masih memaparkan aliran *zahiriyah* yang bukan termasuk *mu'tabar*. Pendapat Satria Effendi dalam metode ijtihad ini beretentangan secara diametral dengan jumhur ulama.
- d. Kemungkinan salah atau keliru pada hasil analisis penulis dalam karyanya juga tetap ada. Hal ini karena menyangkut karakteristik fikih mua'malah (*ijtihadiyat*) yang dikajinya, yaitu; a. memiliki kebenaran yang sifatnya relatif, b. keberlakuannya bisa tidak universal dan boleh jadi tidak permanen, dan c. bersifat *ta'aqquli* (معقول المعنى).

⁸⁷ Hasanuddin AF., Kerangka Metodologis Buku Karya Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA., dalam: Satria Effendi, : "Problematika Hukum ..., hlm. 519.

- e. Dalam *hadanah* ibu kristen kurang nampak konsep *daruriyat: hifzu ad-din*.⁸⁸Kelemahan referensinya seperti kitab fikih *maz|ahib arba'ah*, dan kadang menyebut mazhab Hanafiyah tanpa mencantumkan referensinya.
- f. Kurang interdisiplin ilmu pengetahuan, contoh: Dalam menganalisa poligami hanya tinjauan mono-disiplin ilmu biologi, tanpa melihat psikis wanita, ilmu sosial, ilmu ekonomi dan lain-lain. seharusnya ada integrasi, interkoneksi, multi disipliner ilmu pengetahuan. Di era sekarang dibutuhkan ijtihad kolektif dalam multi disiplin ilmu, bukan hanya banyak orang tapi mono disiplin ilmu, seperti hanya para pakar fikih atau usul fikih saja yang terjadi di era Satria Effendi.
- g. Satria Effendi hampir tidak pernah merujuk kepada peraturan perundang-undangan tentang hukum keluarga yang berlaku di negara-negara Muslim di dunia modern sekarang ini (kajian komparatif horizontal), Satria melakukan kajian komparatif vertikal, yaitu membandingkan masalah hukum yang dihadapi dengan apa yang terdapat dalam kitab fikih.⁸⁹

Pengetahuan tentang hukum Islam dalam perspektif komparatif horizontal dan keberanjakan ini adalah sangat penting untuk menengarai perkembangan dan dinamika pemikiran hukum Islam, dan hal inilah yang tidak dilakukan oleh Satria Effendi.⁹⁰ Ini pekerjaan besar membutuhkan para pakar hukum Islam untuk meneruskan proyek Satria Effendi dengan multi disiplin ilmu.

I. PENUTUP

Dari pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Metode pemikiran hukum Islam Satria Effendi menggunakan karakteristik sebagai berikut: *tajdid*, *ijtihad maqasidi*, *ta'abbudi-ta'aqquli*, *ijtihad tatbiqi*, moderasi dan preferensi (*tarjih*). Semuanya itu didominasi oleh tipe berpikir *bayani*, dan *burhani*. Dalam studi kasus tersebut, Satria Effendi tidak menggunakan epistemologi *irfani* dan *tajribi* (saintifik).
2. Urgensi metode ialah: a. *Tajdid* merubah dari pola fikih tekstual/*qauli* menjadi kontekstual-metodologis/*manhaji*; b. Ijtihad *maqasidi* mengarahkan pada hakikat tujuan pelaksanaan hukum itu sendiri; c. Metode *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* membentuk pola berpikir moderasi antara liberal dan literal, sebab ada wilayah masing-masing; d. Ijtihad *tatbiqi* untuk menjawab realitas sosial yang dinamis, seperti *case studies* "analisis yurisprudensi" sebagai kajian riil, pertimbangan hakim-hakim berikutnya, kajian sinkronisasi hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, dan menciptakan keadilan; e. Metode moderasi (*turas|* dan *muas{ir*) untuk menjembatani antara khazanah *salaf* dan kreativitas *khalaf*; f. Preferensi (*tarjih*) membuat mujtahid lebih bijak dan lebih mendekati kebenaran dalam ijtihad.

⁸⁸ Fathurrahman Djamil, "Karakteristik Pemikiran ...", hlm. 530.

⁸⁹ YUSDANI, "Menyimak pemikiran Hukum Islam Satria Effendi". *Al-Mawarid*, ..., hlm. 61- 83.

⁹⁰ M. Atho Mudzhar, "Peranan Analisis Yurisprudensi Dalam Pengembangan Pemikiran Hukum Islam", Prolog dalam "*Problematika Hukum ...*", hlm. xlv.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin., 2020, *Fresh Ijtihad; Manhaj Pemikiran Muhammadiyah Di Era Disrupsi*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Ali, Mohammad Daud., 2012, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- An-Naim, Abdullah Ahmed., Mohammed Arkoun Dkk., 1996, *Dekonstruksi Syari'ah*, Alih Bahasa: Farid Wajidi, Yogyakarta: LKIS.
- Arto, Mukti., 2018, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan II*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbie., 2013, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Audah, Jasser., 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Alih Bahasa: Rosidin, dkk., Bandung: Mizan Pustaka.
- Effendi, Satria., 2010, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- , 2017, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana.
- , 1995, *Bahan Mata Kuliah Usul Fikih*, Program Magister Studi Islam, FIAI Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Fahmi, Chairul., 2011, *Hukum Islam Dan Pembaharuan; Kajian Konsep Ijmak Menurut Fazlur Rahman Dan Murtadha Muthahari*, Aceh: Lakpesdam NU.
- Fuad, Mahsun., 2005, *Hukum Islam di Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: Lkis.
- Harisudin, Noor., 2019, *Fiqh Nusantara; Pancasila Dan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Ciputat: Pustaka Compass.
- Haryanto, Muhsin., 2015, *Ushul fiqh; Mengenal Kajian Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Helim, Abdul., 2019, *Maqashid al-Syari'ah versus Ushul al-Fiqh; Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jabiri, Muhammad Abed, al-., 2014, *Formasi Nalar Arab*, Alih Bahasa: Imam Khoiri, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kamsi., 2017, *Pergolakan Politik Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Calpulis.
- Manan, Abdul., 2017, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Depok: Fajar Interpretama Mandiri.

- Minhaji, Akh., 2015, *A. Hassan; Sang Ideolog Reformasi Fikih Di Indonesia*, Garut: Pembela Islam Media.
- Mudzhar, M. Atho', dan M. Maksum, 2017, *Fikih Reponsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Zaini., 2016, *Fikih Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Riyanto dkk., (Tim Editor), 2004, *Neo Ushul fiqh; Menuju Ijtihad Kontekstual*, Yogyakarta: Fakultas Syar'ah Press, IAIN Sunan Kalijaga.
- Shiddiqi, Nouruzzaman., 1997, *Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarifuddin, Amir., 2012, *Garis-Garis Besar Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Wahid, Marzuki., Rumadi., 2001, *Fikih Madzhab Negara*, Yogyakarta: LKiS.
- Wahyudi, Yudian., 1994, (ed.), *Ke Arah Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam.
- Yasid, Abu., 2019, *Logika Ushul Fikih*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Yusdani., 2011, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.